

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 42 /SEOJK.03/2016

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO UNTUK
RISIKO KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN STANDAR

Tabel 1. *Haircut* untuk Teknik MRK-Agunan pada Pendekatan Komprehensif

Peringkat Efek/Surat Berharga ¹⁾	Sisa Jatuh Tempo	Diterbitkan Pemerintah dan Bank Pembangunan Multilateral	Diterbitkan oleh Pihak Lainnya
AAA s.d. AA- atau A-1	≤ 1 tahun	0,5 %	1%
	> 1 tahun, ≤ 5 tahun	2%	4%
	> 5 tahun	4%	8%
A+ s.d. BBB- atau A-2 atau A-3	≤ 1 tahun	1%	2%
	> 1 tahun, ≤ 5 tahun	3%	6%
	> 5 tahun	6%	12%
Emas		15%	
Tunai dalam mata uang yang sama		0%	

Keterangan:

¹⁾ Ilustrasi peringkat pada Tabel 1 menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat *Standard and Poor's*.

Tabel 2. Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) untuk Transaksi Derivatif

Sisa Jatuh Tempo	Suku Bunga	Nilai Tukar dan Emas	Saham	Logam Selain Emas	Lainnya
≤ 1 tahun	0%	1%	6%	7%	10%
> 1 tahun, ≤ 5 tahun	0,5%	5%	8%	7%	12%
> 5 tahun	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Penjelasan Tabel 2:

- a. Untuk transaksi derivatif dimana terdapat beberapa pertukaran *notional* atau prinsipal maka potensi tagihan pada masa mendatang (*potential future exposure*) dari transaksi derivatif dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil perkalian antara masing-masing nilai *notional* transaksi derivatif dan persentase tertentu yang ditetapkan berdasarkan sisa jangka waktu dari masing-masing *notional* transaksi dimaksud.
- b. Untuk transaksi derivatif dengan struktur:
 - 1) nilai tagihan atau kewajiban derivatif diselesaikan pada tanggal tertentu; dan
 - 2) syarat dan ketentuan transaksi derivatif disesuaikan kembali sehingga nilai wajar dari transaksi derivatif adalah nol pada tanggal dimaksud, maka sisa jatuh tempo transaksi derivatif ditetapkan sama dengan jangka waktu hingga tanggal penyesuaian berikutnya. Dalam hal sisa jatuh tempo

transaksi derivatif dimaksud lebih dari 1 (satu) tahun namun memenuhi kriteria tersebut maka besaran persentase tertentu yang ditetapkan tidak boleh lebih kecil dari 0,5% (nol koma lima persen).

- c. Transaksi derivatif dengan jenis *underlying variable* yang tidak dinyatakan secara spesifik dalam tabel di atas, diperlakukan sebagai “Lainnya”.

Tabel 3. Penetapan Bobot bagi Pihak Lawan dalam Perhitungan CVA *Risk Weighted*

Peringkat	Bobot
AAA	0,7%
AA	0,7%
A	0,8%
BBB	1,0%
BB	2,0%
B	3,0%
CCC	10,0%
Tanpa peringkat	1,0% atau lebih besar sesuai dengan persetujuan pengawas

Keterangan:

- ¹⁾ Ilustrasi peringkat pada Tabel 3 menggunakan notasi peringkat yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat *Standard and Poor's*.

Tabel 4. Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan *Settlement* (*Settlement Risk*)

Jumlah Hari Kerja Sejak Terlewatinya Tanggal <i>Settlement</i> (<i>Settlement Date</i>)	Persentase Tertentu
5 s.d. 15 hari kerja	8%
16 s.d. 30 hari kerja	50%
31 s.d. 45 hari kerja	75%
Lebih dari 45 hari kerja	100%

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd
NELSON TAMPUBOLON

ttd

Yuliana